



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
25. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 12).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara yang memimpin Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018.

BAB II
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp858.160.870.694,00 bertambah sebesar Rp13.231.695.312,47 sehingga menjadi Rp871.542.566.006,47 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp858.160.870.694,00
2. bertambah	<u>Rp13.381.695.312,47</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp871.542.566.006,47
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp875.365.795.694,00
2. berkurang	<u>Rp(11.052.914.617,00)</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp864.312.881.077,00
surplus/(Devisit)	Rp7.229.684.929,47
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a) semula	Rp26.180.000.000,00
b) berkurang	<u>Rp(25.393.684.929,00)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp786.315.071,00
2. Pengeluaran	
a) semula	Rp8.975.075.000,00
b) berkurang	<u>Rp(959.075.000,00)</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp8.016.000.000,00</u>
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp(7.229.684.929,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp0,00

(2) Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) semula	Rp145.207.699.694,00
2) bertambah	<u>Rp5.627.249.512,00</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp150.834.948.804,00

b. Dana perimbangan

1) semula	Rp608.741.841.000,00
2) bertambah	<u>Rp218.331.000,00</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp608.960.172.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) semula	Rp109.855.506.520,00
2) bertambah/berkurang	<u>Rp0</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp109.855.506.520,00

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) semula	Rp22.150.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp3.350.000.000,00</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp27.500.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) semula	Rp7.026.105.000,00
2) bertambah/berkurang	<u>Rp50.000.000,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp6.976.105.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) semula	Rp6.146.087.772,00
2) bertambah	<u>Rp327.249.512,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp6.473.337.284,00

d.Lain

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) semula	Rp104.211.330.402,00
2) bertambah	<u>Rp7.336.114.800,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp111.547.445.202,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana bagi hasil	
1) semula	Rp21.260.221.000,00
2) bertambah	<u>Rp219.833.000,00</u>
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp21.480.054.000,00,
b. Dana alokasi umum	
1) semula	Rp454.752.410.000,00
2) bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp454.752.410.000,00
c. Dana alokasi khusus	
1) semula	Rp132.729.210.000,00
2) berkurang	<u>Rp(1.502.000,00)</u>
jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp132.727.708.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) semula	Rp23.191.000.000,00
2) berkurang	<u>Rp0,00</u>
jumlah hibah setelah perubahan	Rp23.191.000.000,00
b. Dana darurat	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
1) semula	Rp53.104.943.202,00
2) bertambah	<u>Rp3.201.502.000,00</u>
jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp56.306.445.202,47
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1) semula	Rp25.250.000.000,00
2) berkurang/bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp25.250.000.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	
1) semula	Rp2.665.387.200,00
2) bertambah	<u>Rp4.334.612.800,00</u>
jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp7.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) semula	Rp375.833.395.187,00
2) berkurang	<u>Rp(23.625.036.500,00)</u>
jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp352.208.358.687,00
b. Belanja Langsung	
1) semula	Rp499.532.400.507,00
2) bertambah	<u>Rp12.572.121.883,00</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp512.104.522.390,00
	(2) Belanja

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) semula Rp335.193.671.127,00
 - 2) berkurang Rp(21.042.236.500,00)
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp314.151.434.627,00
 - b. Belanja bunga
 - 1) semula Rp4.500.000.000,00
 - 2) berkurang Rp(2.325.000.000,00)
 - jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp2.175.000.000,00
 - c. Belanja subsidi
 - 1) semula Rp2.919.420.000,00
 - 2) bertambah Rp0,00
 - jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp2.919.420.000,00
 - d. Belanja Hibah
 - 1) semula Rp29.414.400.000,00
 - 2) berkurang Rp742.200.000,00
 - jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp30.156.600.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial
 - 1) semula Rp1.000.000.000,00
 - 2) berkurang Rp(1.000.000.000,00)
 - jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp0,00
 - f. Belanja bagi hasil
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah Rp0,00
 - jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp0,00
 - g. Belanja bantuan keuangan
 - 1) semula Rp805.904.060,00
 - 2) bertambah Rp0,00
 - jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp805.904.060,00
 - h. Belanja tidak terduga
 - 1) semula Rp2.000.000.000,00
 - 2) bertambah/berkurang Rp0,00
 - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
 - 1) semula Rp27.961.332.336,00
 - 2) berkurang Rp(546.051.920,00)
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp27.415.280.416,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) semula Rp312.274.766.921,00
 - 2) bertambah Rp20.135.799.540,00
 - jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp332.410.566.461,00
 - c. Belanja modal
 - 1) semula Rp159.296.301.250,00
 - 2) berkurang Rp(7.017.625.737,00)
 - jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp152.278.675.513,00

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan

1) semula	Rp26.180.000.000,00
2) berkurang	<u>Rp(25.393.684.929,00)</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp786.315.071,00

 - b. Pengeluaran pembiayaan

1) semula	Rp8.975.075.000,00
2) berkurang	<u>Rp(959.075.000,00)</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp8.016.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) semula	Rp26.180.000.000,00,-
2) berkurang	<u>Rp(25.393.684.929,00,-)</u>
jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp786.315.071,00

 - b. Pencairan dana cadangan

1) semula	Rp0,00
2) bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00

 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) semula	Rp0,00
2) bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00

 - d. Penerimaan pinjaman daerah

1) semula	Rp0,00
2) berkurang	<u>Rp0,00</u>
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00

 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) semula	Rp0,00
2) bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp0,00

 - f. Penerimaan piutang daerah

1) semula	Rp0,00
2) bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan

1) semula	Rp0,00
2) bertambah	<u>Rp0,00</u>

 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) semula	Rp5.250.000.000,00
2) bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
jumlah penyertaan modal (investasi) Pemda setelah perubahan	Rp5.250.000.000,00

 - c. Pembayaran pokok utang

1) semula	Rp3.725.075.000,00
2) berkurang	<u>Rp(959.075.000,00)</u>

Jumlah

jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp2.766.000.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) semula	Rp0,00	
2) bertambah	<u>Rp0,00</u>	
jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 26 September 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 26 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : B.HK. HAM. 17.111.18